



PUTUSAN

Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 27 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx, xx xx,, xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, dengan alamat elektronik di Email nainacimoet@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 352312100680003, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx, xx xx,, xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti didepan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652/41/XI/2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-495/Kua. 13.17.1 /Pw.01 /X/2024 tertanggal 04 November 2024 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama 13 tahun 6 bulan (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Putri Agus Nur Yaqin, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan Perempuan tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamatkan di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak Laki-Laki , bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012 saat ini tinggal bersama Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak Laki-Laki , bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012, dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 25 November 2024, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas oleh Tergugat;
2. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 1 halaman 1 , Tergugat tegas mengakui dan membenarkan dalil posita Tergugat tersebut;
3. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 2 halaman 2, Tergugat tegas mengakui dan membenarkan dalil posita Penggugat tersebut;
4. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 3 halaman 2, Tergugat dengan jelas menolak dalil-dalil tersebut, fakta sesungguhnya Tergugat mengakui ada mis komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah meminta maaf berulang-ulang berjanji tidak akan mengulangi mis komunikasi ini dan masih mencintai Penggugat;
5. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 4 halaman 2 Tergugat dengan jelas menolak dalil-dalil tersebut bahwa fakta hukum : jalan Delima No.37 RT.01 RW.04 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx adalah depan rumah jalan Delima No. 45 RT.01 RW.04 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, hanya dipisahkan jalan raya;
6. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 5 dan 6 halaman 2, faktanya Penggugat dan Tergugat telah menghitankan/sunat anak kami bernama Moch Farhan Anugrah pada hari minggu tanggal 28 April 2024 dan itu bukti kecintaan buah hati /anak kami, setiap hari Tergugat antar jemput;
7. Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 7 halaman 2, faktanya saya/Tergugat membuka usaha toko selular didepan rumah Penggugat sam[pai sekarang berharap penggugat memaafkan kepada saya dan kita bisa baik-baik saja seperti dulu bersama anak / buah hati kami;
8. Terhadap dalil-dalil posita Penggugat pada nomor 8 dan 9 halaman 2, Tergugat masih berharap istri/Penggugat mau menerima kembali demi keluarga dan untuk kepentingan anak;

Berdasarkan uraian tersebut, maka memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menolak Penggugat untuk menjatuhkan talak;
3. Menolak anak bernama Moch Farhan Anugrah dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap seperti dalam Gugatan yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta tidak setuju anak diasuh oleh Penggugat, yang lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan jawab menjawab replik dan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-495/Kua. 13.17.1 /Pw.01 /X/2024 tertanggal 04 November 2024, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 652/41/XI/2010, tanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523166702890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten xxxxx, Nomor 800/8.37158414.101/2024, tanggal 05 November 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxxxx, nomor 3523-LU-

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28022012-0029, tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama 13 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan Perempuan tersebut;;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang penyayang dan taat beribadah;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Putri Agus Nur Yaqin, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang penyayang dan taat beribadah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil banatahanya Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis sabagi berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Undangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat perjanjian sewa tempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print Out Transfer uang, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi surat pembelian perhiasan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa Tergugat selain bukti tertulis juga mengajukan satu orang saksi yang mengaku bernama :

Siti Aminah binti Assan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki, bernama xxxxxxxx saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi hanya Penggugat dan Tergugat etlah pisah rumah selama 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah ini Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat belum pernah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut baik-baik saja

Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menghadirkan anaknya yang bernama Moch Farhan Anugrah bin Ferry Sugianto, umur 12 tahun 10 bulan, Pendidikan SD, alamat ajlan Delima xxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut menyampaikan bahwa Dia memilih untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, karena lebih nyaman;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap seperti dalam gugatan, yang lengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya memohon untuk menolak gugatan Penggugat semuanya, yang lengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Putri Agus Nur Yaqin, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan Perempuan tersebut, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut

1.

Bahwa Tergugat tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas oleh Tergugat;

2.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 1 halaman 1, Tergugat tegas mengakui dan membenarkan dalil posita Tergugat tersebut;

3.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 2 halaman 2, Tergugat tegas mengakui dan membenarkan dalil posita Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



4.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 3 halaman 2, Tergugat dengan jelas menolak dalil-dalil tersebut, fakta sesungguhnya Tergugat mengakui ada mis komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah meminta maaf berulang-ulang berjanji tidak akan mengulangi mis komunikasi ini dan masih mencintai Penggugat;

5.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 4 halaman 2 Tergugat dengan jelas menolak dalil-dalil tersebut bahwa fakta hukum : jalan Delima No.37 RT.01 RW.04 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx adalah depan rumah jalan Delima No. 45 RT.01 RW.04 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, hanya dipisahkan jalan raya;

6.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 5 dan 6 halaman 2, faktanya Penggugat dan Tergugat telah menghitankan/sunat anak kami bernama Moch Farhan Anugrah pada hari minggu tanggal 28 April 2024 dan itu bukti kecintaan buah hati /anak kami, setiap hari Tergugat antar jemput;

7.

Terhadap dalil posita Penggugat pada nomor 7 halaman 2, faktanya saya/Tergugat membuka usaha toko selular didepan rumah Penggugat sam[pai sekarang berharap penggugat memaafkan kepada saya dan kita bisa baik-baik saja seperti dulu bersama anak / buah hati kami;

8.

Terhadap dalil-dalil posita Penggugat pada nomor 8 dan 9 halaman 2, Tergugat masih berharap istri/Penggugat mau menerima kembali demi keluarga dan untuk kepentingan anak;

Berdasarkan uraian tersebut, maka memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat

Menolak Penggugat untuk menjatuhkan talak;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak anak bernama Moch Farhan Anugrah dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabanya secara tertulis menyatakan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadinya perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta mengenai hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berupa anak Penggugat dan Tergugat

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 174 HIR., jo pasal 1925 KUH Perdata pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut adanya pertengkaran, latar belakang pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.4,;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sehingga berdasarkan bukti P1 dan P. 2 diperoleh hasil pembuktian sebagai berikut:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2010 di KUA xxxxx Kabupaten xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dnegan wanita lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah Tempat tinggal, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, sehingga telah

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mendukung dalil-dalil bantahannya dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat diverifikasi kebenaran dari alat bukti tersebut, karena bukti surat tersebut adalah bukti surat elektronik yang membutuhkan verifikasi yang berupa digital vorensik tentang kebenaran alat bukti tertulis tersebut, sehingga bukti tertulis Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat yang hanya satu orang saksi dan saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta saksi tersebut dalam persidangan menyatakan masih bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tersebut tidak melaporkan hasil usahanya tersebut kepada Majelis Hakim, sehingga satu sisi dianggap saksi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dilain pihak karena saksi tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dapat ditarik kesimpulan Tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama 13 tahun 6 bulan telah dikaruniai seorang anak Laki-

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah menikah secara siri dengan Perempuan tersebut;;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri,

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang artinya:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan atau sudah mumayyis, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban serta dupliknya menyatakan keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat menuntut kepada Majelis Hakim untuk menolaknya tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan anak yang bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan atau sudah mumayyis dan anak tersebut memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa anak tersebut lebih memilih untuk ikut dan diasuh oleh Penggugat karena lebih nyaman bila tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*)

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang sudah *mumayyiz* (lebih dari 12 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Namun anak memilih ikut Ibunya (Penggugat), selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut sudah *Mumayyiz* (usia lebih dari 12 tahun) dan anak tersebut lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) karena lebih nyaman dan dekat dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012,

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak*

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx umur 12 tahun 10 bulan, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Januari 2012 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Solikin, S.H., M.H. sebagai

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Solikin, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2440/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)